



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIPPO RISMAN Pgl SIMAN ;
Tempat lahir : Bukik Limau Kapeh ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 April 1997 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Labuh Lurus Nagari Air Gadang
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengangguran ;
2. Nama lengkap : ENDA Bin AMINUSIN ;
Tempat lahir : Batang Saman ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Desember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Labuh Pasir Bintungan Nagari Air Gadang
Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengangguran ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 Februari 2017 Nomor : Sp.Han/18,19/II/2017/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 23 April 2017, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 14 Maret 2017 Nomor : B-12,13/N.3.23.3/Epp.1/03/2017 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 1 Mei 2017, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 12 April 2017 Nomor : PRINT-373, 374/N.3.23.3/Euh.2/ 04/2017 ;



3. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 April 2017 s/d tanggal 26 Mei 2017, berdasarkan penetapan tanggal 27 April 2017 No.67/Pen.Pid/2017/PN.Psb;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017, berdasarkan penetapan tanggal 19 Mei 2017 nomor : 51/Pen.Pid/2017/PN.Psb ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 27 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb tanggal 27 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN dan Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN dan Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru Nomor Rangka MHA33090028K050755, Nomor Mesin 39P-050906;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru Nomor Rangka MHA33090028K050755, Nomor Mesin 39P-050906 An. Abdul;

Dikembalikan kepada saksi ADUL Pgl ABDUL

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega Z 115 cc Nomor Polisi BA 4602 QQ warna biru Nomor Mesin 3P9-050906, Nomor Rangka MH33P90028K050755 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega Z 115 cc Nomor Polisi BA 4602 QQ warna biru Nomor Mesin 3P9-050906, Nomor Rangka MH33P90028K050755 An. Sarden ;

Dikembalikan kepada Sdr SARDEN

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar tanggapan dari penuntut Umum yang menerangkan tetap dengan tuntutananya demikian juga para terdakwa yang menerangkan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di pinggir sungai Simok di Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN di Jorong Labuah Lurus Terdakwa I RIPPO RISMAN mengajak Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di pinggir sungai Simok di Jorong Sudirman dan Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN menyetujuinya lalu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN selanjutnya kedua Terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana para Terdakwa melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor sedang terparkir di pinggir sungai kemudian kedua Terdakwa berniat mengambil salah satu di antara sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BA 4602 QQ milik saksi ADUL dan untuk itu Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN meminta kunci sepeda motor milik Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN lalu Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN mendekati sepeda motor tersebut sementara Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar dan kemudian dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN tersebut Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN berhasil membuka stang sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BA 4602 QQ milik saksi ADUL tersebut lalu menyalakan mesinnya dan setelah menyala tanpa seizin saksi ADUL Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN membawa sepeda motor tersebut ke Jorong Siligawan Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yagn disusul oleh Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN yang mengendarai sepeda motor miliknya lalu setibanya di Jorong Siligawan kedua Terdakwa menitipkan sepeda motor milik saksi ADUL tersebut di rumah saksi HARMON dan setelah itu kedua Terdakwa pulang ke rumah masing-masing sampai kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADUL mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ADUL Pgl. ABDUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini masalah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat ditepi sungai Simok Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa Merek sepeda motor saksi Vega R warna biru dengan nomor polisi BA 4622 QQ ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 WIB saksi datang ke pinggir sungai Simok di Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan kemudian setelah sampai ditempat tersebut saksi memarkirkan sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci dan meninggalkannya disana karena saksi harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke dalam perkebunan sawit dan pada saat itu saksi melihat ada sepeda motor milik petani lainnya yang juga terparkir di sana sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) unit, selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIB setelah saksi kembali dari perkebunan sawit dan kembali ke tempat parkir sepeda motornya dan melihat sepeda motor milik saksi sudah hilang dan selanjutnya saksi mencari sepeda motor tersebut disekitar kawasan parkir namun saksi tidak menemukannya sampai kemudian saksi bertemu dengan RONALDO dan OZI YUMANDA dan pada saat itu saksi menanyakan kepada RONALDO dan OZI YUMANDA apakah melihat sepeda motor milik saksi yang hilang dan RONALDO menanyakan apa ciri-ciri sepeda motor milik saksi lalu saksi katakan ciri-ciri sepeda motor saksi yaitu Honda Vega R warna biru dan RONALDO mengatakan bahwa ia melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh seseorang melewati jalan di depan perkebunan mereka pada sekira pukul 13.00 WIB dan saksi menanyakan apakah RONALDO dan OZI YUMANDA kenal dengan orang yang mengendarai tersebut dan OZI YUMANDA mengatakan bahwa ia kenal dengan orang tersebut yaitu orang Labuah Luruih bernama RIPPO sehingga kemudian saksi meminta RONALDO dan OZI YUMANDA untuk menemani saksi menemui orang tersebut, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa RIPPO saksi menanyakan apakah benar Terdakwa RIPPO yang telah mengambil sepeda motor milik saksi dan pada saat itu Terdakwa RIPPO tidak mengakuinya sehingga kemudian saksi pergi ke kantor Polsek Gunung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuleh untuk melaporkan perbuatan Terdakwa RIPPO sehingga kemudian setelah ditanya oleh anggota kepolisian barulah Terdakwa RIPPO mengakui perbuatannya bersama Terdakwa ENDA ;

- Bahwa saksi parkirkan sepeda motor saksi ditepi sungai karena saksi sudah biasa memarkirkan sepeda motor saksi disana lalu saksi pergi ke kebun saksi pada saat itu ;
 - Bahwa saksi ada mengunci stang sepeda motor saksi sebelum meninggalkan sepeda motor saksi tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan ini milik saksi ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi namun setelah saksi diberitahu oleh Ronaldo Pgl. Aldo barulah saksi tahu para Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi pada saat itu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada para Terdakwa pada saat kejadian ;
 - Bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil barang-barang saksi pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian atas kejadian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;
 - Bahwa Sebelumnya kondisi tempat kunci kontak sepeda motor saksi baik-baik saja namun setelah kejadian saksi lihat dikantor Polisi tempat kunci kontak sepeda motor rusak ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa sepeda motor saksi tidak ada lagi ditempatnya pada saat itu pada saat saksi mau pulang dari kebun saksi, saksi lihat sepeda motor saksi tidak ada lagi ditempatnya ;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi Ronaldo pgl Aldodibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini masalah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat ditepi sungai Simok Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 WIB saya sedang berada di kebun milik saya yang berjarak lebih kurang 200 meter dari pinggir sungai Simok di Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat bersama-sama dengan saksi OZI YUMANDA dan selanjutnya pada sekira pukul 12.45 WIB saksi melihat dua orang laki-laki yang mana salah satunya bernama RIPPO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR 110 cc Nomor Polisi BA 4564 QY warna hitam sedang menuju arah pinggir sungai Simok dan tidak lama kemudian setelah lebih kurang 15(lima belas) menit kedua orang tersebut kembali dari arah pinggir sungai Simok namun saat itu masing-masing mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa RIPPO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BA 4602 QQ sedangkan kemudian menyusul satu orang lagi membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega Z Nomor Polisi BA 4564 QY warna hitam, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi ADUL datang menemui saksi dan saksi OZI YUMANDA dan pada saat itu saksi ADUL menanyakan kepada saksi dan saksi OZI YUMANDA apakah melihat sepeda motor miliknya yang hilang dan saksi tanyakan apakah ciri-ciri sepeda motornya dan saksi ADUL menjawab bahwa ciri-ciri sepeda motornya yaitu Honda Vega R warna biru lalu saksi katakan bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh seseorang melewati jalan di depan perkebunan saksi sekira pukul 13.00 WIB dan saksi ADUL menanyakan apakah saksi dan saksi OZI YUMANDA kenal dengan orang yang mengendarai tersebut dan saksi OZI YUMANDA mengatakan bahwa ia kenal dengan orang tersebut yaitu orang Labuah Luruih bernama RIPPO sehingga kemudian saksi ADUL meminta saksi dan saksi OZI YUMANDA untuk menemani saksi ADUL menemui orang tersebut, lalu saksi dan saksi OZI YUMANDA pergi menemani saksi ADUL kerumah RIPPO, setelah sampai di rumah kami bertemu dengan terdakwa RIPPO lalu saksi ADUL menanyakan apakah benar Terdakwa RIPPO yang telah mengambil sepeda motor miliknya dan pada saat itu Terdakwa RIPPO tidak mengakuinya sehingga kemudian saksi ADUL pergi ke kantor polisi Polsek Gunung Tuleh untuk melaporkan perbuatan Terdakwa RIPPO sehingga kemudian setelah ditanya oleh anggota kepolisian barulah Terdakwa RIPPO mengakui perbuatan nya bersama Terdakwa ENDA ;

- Bahwa yang saksi lihat para Terdakwa sebelum para terdakwa pergi ketempat kejadian perkara (TKP) pada saat itu memakai sepeda motor Yamaha Vega ZR dan pada saat para terdakwa balik saksi para terdakwa memakai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dan sepeda motor Yamaha Vega ZR ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun teman saksi yang bernama OZI yang kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama OZI melihat para terdakwa membawa sepeda motor Vega R warna biru tersebut;
- Bahwa saksi bertiga kerumah terdakwa Rippo yaitu saksi sendiri, OZI dan saksi korban pada saat itu ;
- Bahwa pada saat saksi kerumah terdakwa Rippo, terdakwa Rippo tidak mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi korban pergi bersama saksi ke kantor Polsek Gunung Tuleh melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor saksi korban tersebut, setelah saksi korban melaporkan kejadian kehilangan sepeda motornya tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi, OZI dan saksi korban dengan didampingi pihak dari Polsek Gunung Tuleh pergi ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa Rippo petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa Rippo dan terdakwa Rippo pun mengakuinya telah mengambil sepeda motor saksi korban bersama dengan temannya yang bernama Endah Saputra ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tersebut buat melansir buah sawit kata saksi korban ;
- Bahwa terdakwa Rippo yang saksi lihat mengendarai sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa Enda Saputra memakai sepeda motor Vega ZR pada saat itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Rippo Rismangpl Siman, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan mengambil sepeda motor milik saksi korban Adul ;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Adul pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat ditepi sungai Simok Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jorong Labuah Lurus terdakwa mengajak Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di pinggir sungai Simok di Jorong Sudirman dan Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN menyetujuinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN selanjutnya kedua Terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana Terdakwa melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor sedang terparkir di pinggir sungai kemudian Terdakwa berniat mengambil salah satu diantara sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BA 4602 QQ milik saksi ADUL dan untuk itu terdakwa meminta kunci sepeda motor milik Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sementara Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar dan kemudian dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN tersebut terdakwa berhasil membuka stang sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BA 4602 QQ milik saksi ADUL tersebut lalu menyalakan mesinnya dan setelah menyala tanpa seizin saksi ADUL terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jorong Siligawan Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang disusul oleh Terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN yang mengendarai sepeda motor miliknya, setibanya di Jorong Siligawan terdakwa dan terdakwa Enda menitipkan sepeda motor milik saksi ADUL tersebut di rumah saksi HARMON dan setelah itu terdakwa dan terdakwa Enda pulang ke rumah masing-masing dan tidak lama kemudian dari saksi korban menanyakan sepeda motor dan terdakwa tidak mengakui mengambilnya, setelah itu tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian bersama dengan saksi korban melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa Enda Saputra yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban sedangkan Enda Saputra melihat orang yang lewat pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa sudah ada rencana sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor pada saat itu adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Enda datang ketempat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR ;
- Bahwa pada saat terdakwa Enda datang ke rumah terdakwa, sudah ada lokasi yang akan Terdakwa dan terdakwa Enda tuju pada saat itu ;
- Bahwa dengan menggunakan kunci sepeda motor Vega ZR milik terdakwa Enda, terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi korban, setelah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sepeda motor saksi korban lalu sepeda motor saksi korban terdakwa bawa ke Siligawan yakni tempat keluarga Terdakwa Enda yang bernama Harmon lalu terdakwa titipkan sepeda motor saksi tersebut di rumah Harmon tersebut, setelah itu terdakwa dan terdakwa Enda pergi pulang keruman masing-masing

- Bahwa sepeda motor saksi korban terdakwa bawa pada saat itu untuk terdakwa dan terdakwa Enda pakai bersama ;
 - Bahwa terdakwa dan terdakwa Enda tidak ada izin membawa sepeda motor saksi korban pada saat itu ;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor Vega R BA 4602 QQ warna biru yang diperlihatkan dipersidangan ini yang terdakwa bawa pada saat itu ;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor Vega ZR BA 4564 QY warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan ini yang terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa Enda pergi mengambil sepeda motor saksi korban pada saat itu ;
2. Terdakwa Enda Bin Aminusin, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan mengambil sepeda motor milik saksi korban Adul ;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Adul pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat ditepi sungai Simok Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN di Jorong Labuah Lurus Terdakwa I RIPPO RISMAN mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di pinggir sungai Simok di Jorong Sudirman pertama terdakwa tidak mau setelah Terdakwa I RIPPO RISMAN berulang kali mengajak terdakwa maka menyetujuinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa selanjutnya kami pergi ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana kami melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor sedang terparkir di pinggir sungai kemudian Terdakwa dan terdakwa Rippo pun berniat mengambil salah satu di antara sepda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BA 4602 QQ milik saksi ADUL dan untuk itu Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN meminta kunci sepeda motor milik terdakwa lalu Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN mendekati sepeda motor tersebut sementara terdakwa berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar dan kemudian dengan menggunakan kunci sepeda motor milik terdakwa Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN berhasil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka stang sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi BA 4602 QQ milik saksi ADUL tersebut lalu menyalakan mesinnya dan setelah menyala tanpa seizin saksi ADUL Terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN membawa sepeda motor tersebut ke Jorong Siligawan Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat lalu terdakwa susul dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan setibanya di Jorong Siligawan kami menitipkan sepeda motor milik saksi ADUL tersebut di rumah saksi HARMON dan setelah itu kami pun pulang ke rumah masing-masing dan tidak berapa lama sampai dirumah saya datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi korban adalah Rippo Risman sedangkan terdakwa hanya melihat orang yang lewat saja ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor pada saat itu adalah Rippo Risman (Terdakwa I) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motormilik korban ialah dengan cara menggunakan kunci sepeda motor Vega ZR milik terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi korban, setelah hidup sepeda motor saksi korban lalu sepeda motor saksi korban dibawa oleh Rippo Risman ke Siligawan yakni tempat family terdakwa yang bernama Harmon sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa sendiri yakni Vega ZR setelah sampai dirumah Harmon lalu kami titipkan sepeda motor saksi tersebut dirumah Harmon tersebut, setelah itu terdakwa dan terdakwa Rippo pergi pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa sepeda motor saksi korban terdakwa dan terdakwa Rippo bawa pada saat itu untuk dipakai bersama ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Rippo mengambil sepeda motor korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc Nomor Polisi BA 4564 QY warna hijau bukanlah milik terdakwa tetapi terdakwa pinjam dari Sdr SARDEN dan SARDEN tidak tahu sepeda motornya terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru Nomor Rangka MHA33090028K050755, Nomor Mesin 39P-050906;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru Nomor Rangka MHA33090028K050755, Nomor Mesin 39P-050906 An. Abdul;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega Z 115 cc Nomor Polisi BA 4602 QQ warna biru Nomor Mesin 3P9-050906, Nomor Rangka MH33P90028K050755 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega Z 115 cc Nomor Polisi BA 4602 QQ warna biru Nomor Mesin 3P9-050906, Nomor Rangka MH33P90028K050755 An. Sarden ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat 22 Pebruari 2017 dan tanggal 06 Maret 2017 nomor 33,37/II, III/Pe.Pid/2017/PN.Psb, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut baik saksi – saksi maupun terdakwa mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat ditepi sungai Simok Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat para terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru milik saksi Adul pgl Abdul ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Adul ialah dengan cara menggunakan kunci sepeda motor Vega ZR milik terdakwa Enda menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Adul, setelah hidup sepeda motor saksi korban korban Adul lalu sepeda motor saksi korban korban Adul dibawa oleh terdakwa Rippo Risman ke Siligawan yakni tempat family terdakwa Enda yang bernama Harmon sedangkan terdakwa Enda menggunakan sepeda motor terdakwa Enda sendiri yakni Vega ZR setelah sampai di rumah Harmon lalu dititipkan sepeda motor saksi korban Adul tersebut di rumah Harmon tersebut, setelah itu terdakwa Enda dan terdakwa Rippo pergi pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Adul tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Adul ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb



- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Adul tersebut adalah untuk dipakai bersama terdakwa Rippo dan terdakwa Enda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karenanya dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 jo KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Rippo Risman pgl Siman dan terdakwa Enda Bin Aminusin kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti para terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari kekuasaan pemilik kedalam kekuasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai bagi pemiliknya ;



Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat ditepi sungai Simok Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat para terdakwa mengambil satu unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru milik saksi korban Adul ialah dengan menggunakan kunci sepeda motor Vega ZR milik terdakwa Enda menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Adul, setelah hidup sepeda motor saksi korban Adul lalu sepeda motor saksi korban Adul dibawa oleh terdakwa Rippo Risman ke Siligawan yakni tempat family terdakwa Enda yang bernama Harmon sedangkan terdakwa Enda menggunakan sepeda motor terdakwa Enda sendiri yakni Vega ZR setelah sampai di rumah Harmon lalu dititipkan sepeda motor saksi korban Adul tersebut di rumah Harmon tersebut, setelah itu terdakwa Enda dan terdakwa Rippo pergi pulang kerumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa yang mengambil satu unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru menyebabkan saksi Adul mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yakni saksi Adul dan sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru tersebut diambil para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki bersama dan akan dipakai bersama – sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti dalam mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru tersebut para terdakwa sudah membagi peran sebelumnya yakni terdakwa Rippo Risman panggilan Siman mengambil sepeda



motor sedangkan terdakwa Enda Bin Aminusin bertugas untuk melihat – lihat kalau ada orang yang lewat dekat para terdakwa mengambil sepeda motor saksi Adul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru Nomor Rangka MHA33090028K050755, Nomor Mesin 39P-050906;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru Nomor Rangka MHA33090028K050755, Nomor Mesin 39P-050906 An. Abdul;

Dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi Adul, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Adul ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega Z 115 cc Nomor Polisi BA 4602 QQ warna biru Nomor Mesin 3P9-050906, Nomor Rangka MH33P90028KO50755 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega Z 115 cc Nomor Polisi BA 4602 QQ warna biru Nomor Mesin 3P9-050906, Nomor Rangka MH33P90028KO50755 An. Sarden ;

Dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi Sarden oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Sarden ;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;



Dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan penahan tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I RIPPO RISMAN Pgl SIMAN dan terdakwa II ENDA Bin AMINUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru Nomor Rangka MHA33090028K050755, Nomor Mesin 39P-050906;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, Nomor Polisi BA 4564 QY warna biru Nomor Rangka MHA33090028K050755, Nomor Mesin 39P-050906 An. Abdul;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Adul Pgl Adul ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega Z 115 cc Nomor Polisi BA 4602 QQ warna biru Nomor Mesin 3P9-050906, Nomor Rangka MH33P90028K050755 ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega Z 115 cc Nomor Polisi BA 4602 QQ warna biru Nomor Mesin 3P9-050906, Nomor Rangka MH33P90028K050755 An. Sarden ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Sarden ;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

Dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, oleh Eko Agus Siswanto, SH, sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, SH dan Zulfikar Berlian, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Efendi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Akhiruddin, SH, Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramlah Mutiah, SH

Eko Agus Siswanto, SH.

Zulfikar Berlian, SH

Panitera Pengganti,

Joni Efendi, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)